



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2013/PN.Kpj

----- DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MIS RAN,

Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Bokorsari,
Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan,
Kabupaten Malang ;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.
QOMARUDDIN, SH.M.Hum, Advokat, Alamat Jl. Telasih
No. 09 Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 20 Juli 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT ;

L a w a n :

MARDJOKO,

Pekerjaan Mantan Kepala Desa Tegalrejo, Alamat
Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing,
Kabupaten Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat I ;

A. TUKIRIN,

Pekerjaan Mantan Sekretaris Desa Tegalrejo, Alamat
Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing,
Kabupaten Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat II ;

Yang dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II
memberikan kuasa kepada SUMARDHAN, SH.,
Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di
Jl. Karya Timur Wonosari Blok C/6 E, Kota Malang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01
September 2013 ;

H. AHMAD ABAS,

Pekerjaan Mantan Kepala Desa Tegalrejo, Alamat Desa
Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten
Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat III ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA BADAN

PERTANAHAN NASIONAL

(BPN) Kabupaten Malang,

Alamat Jl. Terusan Kawi No. 10 Malang ;
Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada JULI
ANGGRAENI, SH., M.Si, AHMAD BEDDA, A.Ptnh,
dan HELMI MAHARA, masing-masing adalah
Pegawai Kantor BPN Kabupaten Malang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2198/
Sk-35.07/X/2013, tanggal 12 Oktober 2013 ;
Selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat IV ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

----- Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi
dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli
2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Register
Nomor : 105/Pdt.G/2013/PN.Kpj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

----- Bahwa Gugatan Penggugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan SHM No.658 Th
1998, ± Luas 5.000 M2 atas nama MISRAN yang terletak di Desa Tegalrejo
Kec. Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Yang selanjutnya disebut
Tanah Objek Sengketa.
2. Bahwa Penggugat adalah benar penduduk Desa Tegalrejo Kec.
Sumbermanjing Wetan Kab. Malang, sejak lahir sampai sekarang bernama
MISRAN. Sedangkan dalam SHM No.658 Th 1998, ± Luas 5.000 M2 juga
atas nama MISRAN, sedangkan di Desa Tegalrejo orang yang bernama
MISRAN yang benar adalah MISRAN (Penggugat) yang pada waktu
pengajuan dan proses penerbitan SHM orang satu-satunya yang bernama
MISRAN pada waktu itu.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 24 Februari 1993 tentang
kesepakatan penentuan lokasi tanah garapan untuk warga masyarakat
Desa Ringinkembar dan Tegalrejo Kec. Sumbermanjing Wetan sbanyak
1551 Kepala Keluarga dimana masing-masing Kepala Keluarga akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan garapan seluas setengah hektar sehingga mencapai luas 775,5 Ha.

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4-VI-1998 tanggal 09 Februari 1998 tentang penegasan tanah Negara sebagai objek konsolidasi tanah pertanian seluas \pm 1048,7000 Ha Desa Ringinkembar, Sekarbanyu, Tegalrejo Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang.
5. Bahwa berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Jawa Timur No. 7- 420.3.35-1998 tanggal 09 Maret 1998 tentang Pemberian hak milik dalam rangka konsolidasi tanah pertanian, memutuskan pertama : memberikan hak milik kepada Saudara RASMANI dkk (598 orang) dengan luas seluruhnya 324,3880 Ha. terdiri dari 929 bidang, yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini, masingmasing atas tanah darat yang letak, macam, luas, No kode, peta situasi, No kapling dan batas-batasnya dinyatakan dalam kolom 4 sampai dengan 8 serta dalam Putusan dan dalam daftar lampiran tersebut diatas ada nama Penggugat (MISRAN) ada di dalam daftar lampiran tersebut.
6. Bahwa berdasarkan lembar Surat Ukur dalam sertifikat SHM No.00658 Th 1998, \pm Luas 5.000 M2 atas nama MISRAN (PENGUGAT) tersebut diatas petunjuk dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh TUKIRIN (Tergugat II).
7. Bahwa berdasarkan keterangan dari tokoh masyarakat serta perangkat Desa Tegalrejo dan tanpa sepengetahuan Penggugat, SHM No.00658 Th 1998 atas nama MISRAN dan tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 1998 sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat I (MARDJOKO SUPRIADI).
8. Bahwa berdasarkan surat bukti Sertifikat yang di setorkan oleh Tergugat III (H. AHMAD ABAS) pada tanggal 20 Februari 2005 kepada Tergugat I (MARDJOKO) yang telah menerima sejumlah 22 SHM dengan nama pemilik yaitu 1). PAIMIN L.25, 2). DJAI TUKIRAN L.28, 3). NGADIONO TASMUN L.25, 4). KUSNAN SAMURI L.25, 5). MISIRAH L. 10, 6). SAGIYO L.28, 7). WAGIAN TINI L. 28, 8). SUMARI L. 28, 9). ALI MARI L.19, 10). MISRAN L.29, 11). WADJI L.28, 12). SUYADI L.6 13). LEGIMIN L.6, 14) SUKARMIN L.6, 15). ALI SLAMET L.6, 16). WAGIYANI L.6, 17). MUNAH L.6, 18). MONIRAH L.6, 19). MAIDI L.6, 20). KAYATI L.6, 21). SUWATI

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGIRIN L.7, 22). LAMININ L.19. diantaranya pada No. 10 atas nama MISRAN (Penggugat) L. 29 yang kesemuannya terletak di Desa Tegalrejo Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang.

9. Bahwa berdasarkan keterangan Pak Budi Sertifikat atas nama NGADIONO TASMUN No. 3 L. 25 dalam daftar 22 Sertifikat yang disetor oleh Tergugat III (H.AHMAD ABAS) kepada Tergugat I (MARDJOKO SUPRIADI) Tanggal 20 Februari 2005, oleh Tergugat I (MARDJOKO SUPRIADI) Sertifikat atas nama NGADIONO TASMUN diserahkan ke Pak Budi karena Pak Budi membeli Tanah Sertifikat atas nama NGADIONO TASMUN kepada Tergugat I (MARDJOKO SUPRIADI).
10. Bahwa berdasarkan daftar Sertifikat tanah perjuangan yang belum diambil warga Desa Tegalrejo Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang yang disita oleh Penyidik Polres Kab. Malang tanggal 11 Februari 2003, penerima AIPDA SUMARJO S.H sedangkan yang menyerahkan TUKIRIN (Tergugat II), nama Penggugat No. 96 No. HM 658.
11. Bahwa Tergugat IV (Kepala BPN Kab. Malang) tidak menyerahkan kepada Penggugat yang berhak atas SHM No.00658 Th 1998, atas nama MISRAN f Luas 5.000 M2 yang terletak di Desa Tegalrejo Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang langsung kepada Penggugat dan juga tidak menunjukkan lokasi tanah obyek sengketa tersebut kepada Pengugat tetapi kepada Tergugat II (TUKIRIN) sebagai penunjuk dan penetapan batas dan Tergugat III (H.AHMAD ABAS), maka sampai sekarang Penggugat tidak dapat menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa dan SHM No. 00658 Th 1998 atas nama MISRAN, sejak diserahkan oleh Tergugat III (H.AHMAD ABAS) sampai sekarang SHM No.00658 Th 1998 atas nama MISRAN dan tanahnya digarap dan di kuasai oleh Tergugat I (MARDJOKO SUPRIADI).
12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I (MARDJOKO SUPRIADI) menguasai SHM No.00658 Th 1998, ± Luas 5.000 M2 atas nama MISRAN dan juga Tergugat I (MARDJOKO SUPRIADI) yang menggarap tanah objek sengketa milik Penggugat tanpa hak dan melawan hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum.
13. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mensomasi Para Tergugat untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah tersebut tetapi tidak ada itikad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari para Tergugat tersebut, maka Penggugat membawa perkara ini ke Pengadilan.

14. Bahwa lebih lanjut, guna menjamin pelaksanaan putusan bilamana Pengadilan Negeri Kepanjen mengabulkan gugatan ini, maka wajar dan patut apabila Pengadilan Negeri Kepanjen meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas SHM No. 00658 Tahun 1998 atas nama MISRAN (Penggugat) dan tanah objek sengketa milik Penggugat.

15. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, maka Penggugat sudah dirugikan oleh ParaTergugat baik secara materiil maupun secara non materiil yaitu :

Kerugian Materiil :

Tanah Obyek Sengketa kalau di tanami tebu pertahun menghasilkan Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pertahun x 15 tahun (sejak tahun 1998 sampai 2013 = Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus Juta Rupiah)

Kerugian Non Materiil :

Yang disebabkan oleh tindakan Para Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut dan perasaan was-was dan malu yang dapat menimbulkan kerugian non materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

Jadi kerugian Materiil dan kerugian Non Materiil yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) + Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) = Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)

16. Bahwa dari beberapa hal tersebut diatas yang berhubungan dengan pengembalian SHM No. 00658 Tahun 1998 atas nama MISRAN dan gugatan ganti rugi kepada Penggugat tampaknya Tergugat I tidal(ada niatan untuk mengembalikannya dan terkesan sengaja mengulur-ulur waktu saja. Untuk itu, agar Tergugat I benar-benar mematuhi dan memenuhi putusan ini, maka tidak berlebihan apabila Penggugat mohon agar Tergugat I dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) untuk setiap harinya dalam setiap keterlambatannya dalam memenuhi isi putusan ini sejak putusan ini dibacakan.

17. Bahwa oleh karena Penggugat didasarkan bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen atas SHM No. 00658 Tahun 1998 atas nama MISRAN dan tanah objek sengketa.
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa SHM No.00658 Th 1998, ± Luas 5.000 M2 atas nama MISRAN adalah milik Penggugat.
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I (MARJOKO SUPRIADI) yang menguasai SHM No. 00658 Tahun 1998 atas nama MISRAN dan juga Tergugat I (MARDJOKO SUPRIADI) yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum TERGUGAT I (MARJOKO SUPRIADI) untuk menyerahkan SHM No. 00658 Tahun 1998 ± Luas 5.000 M2 atas nama MISRAN kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat I (MARJOKO SUPRIADI) untuk mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa ada syarat apapun atau siapapun juga untuk mengosongkan tanah objek sengketa tersebut.
7. Menghukum TERGUGAT I (MARJOKO SUPRIADI) atau siapapun juga untuk mengosongkan tanah objek sengketa tanpa syarat apapun.
8. Memerintahkan kepada Tergugat IV (Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Malang) untuk menarik SHM No. 00658 Tahun 1998 dengan luas 5.000 M2 atas nama MISRAN untuk diserahkan kepada Penggugat.
9. Menyatakan menurut hukum bahwa bukti-bukti Pengugat, sah dan benar menurut Hukum .
10. Menghukum Tergugat I (MARJOKO SUPRIADI) untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I (MARJOKO SUPRIADI) untuk membayar ganti rugi Materiil dan non materiil sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah).
12. Menghukum Tergugat I (MARJOKO SUPRIADI) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan perkara ini.
13. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,
14. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu dengan menyerahkan atau mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut diatas kepada Penggugat walaupun ada Verset, Banding atau Kasasi dari PARA TERGUGAT.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya H. QOMARUDDIN, SH.M.Hum tersebut di atas, untuk Tergugat I dan II datang menghadap kuasanya SUMARDAN, SH., dan Tergugat III datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat IV datang menghadap kuasanya bernama AHMAD BEDDA, A.Ptnh ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi dengan bantuan mediator yang ditunjuk majelis yakni Sdr. SUTISNA SAWATI, SH., selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Hakim Mediator tanggal 03 Desember 2013 yang menyatakan bahwa Mediasi Gagal dan oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan penggugat tersebut, kuasa penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan II memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Januari 2014 yang isinya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak ada orang bernama Misran sebagai warga Dusun Bokorsari, Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermajing Wetan, Kabupaten Malang, yang ada hanyalah bernama Mbok Misrah sehingga gugatan Penggugat error ini persona karena Penggugat telah salah menyebut nama maupun alamat/tempat tinggal Tergugat I. Penggugat sendiri maka gugatan Penggugat salah subyek hukum dan salah alamat sehingga gugatan Penggugat cacat formil. Kedua gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat (diskualifikasi in persona) karena obyek sengketa yang menjadi dasar ;
2. Gugatan tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat I dan Tergugat II sebab obyek yang menjadi sengketa hanya dikuasai oleh Tergugat III maka seharusnya hanya Tergugat III saja yang digugat bukan Tergugat I, II ;
3. Bahwa oleh karena Penggugat bukan sebagai warga Dusun Bokorsari, Desa Tegalrejo maka Penggugat bukanlah orang yang berkualitas dalam mengajukan gugatan ini, dimana yang berhak atas obyek sengketa dalam perkara ini hanyalah warga Dusun Bokorsari, Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan sedangkan warga Desa lain tidak boleh memiliki obyek sengketa karena tanah sengketa diberikan oleh Pemerintah untuk masyarakat setempat ;
4. Bahwa kalau yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah Mbok Misrah maka secara fisik baik tanah maupun Sertipikat Hak Miliknya dikuasai oleh Mbok Misrah itu sendiri sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang
5. Bahwa gugatan Pengugat kurang subyek hukum/orang atau disebut Plurium Litis Consorsium karena Penyidik Polres Kabupaten Malang atau AIPDA Sumardjo, SH., tidak ditarik sebagai Tergugat, Turut Tergugat atau Ikut Tergugat padahal secara jelas dan tegas Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa disita oleh Penyidik Polres Malang ;
6. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa secara fisik dikuasai oleh Tergugat I/Mardjoko sejak tahun 2011 s/d 2012 dan Sertipikat Hak Milik dikuasai oleh A. Tukirin/Tergugat II. Yang benar adalah secara fisik tanah dan sertipikatnya dikuasai oleh Tergugat III/H. Ahmad Abbas sejak tahun 1998 sampai sekarang karena saat itu dialah yang menjabat sebagai Kepala Desa Tegalrejo ;
7. Bahwa seharusnya yang digugat dalam perkara ini bukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV akan tetapi hanya Tergugat III saja karena yang menguasai tanah dan yang menyimpan sertipikat secara fisik atas nama Misran adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III/H.Ahmad Abbas yang pada saat terbitnya Sertipikat Hak Milik tersebut Tergugat III masih aktif sebagai Kepala Desa Tegalrejo dan setelah berhenti semua dokumen/surat Desa dibawah pulang kerumahnya ;

8. Bahwa kami sangat meragukan kepemilikan yang melekat dengan hak Pengugat karena nampak dari dalil-dalil gugatannya bahwa Penggugat sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang hampir 30 tahun tidak mengetahui dimana letak tanahnya, Penggugat belum pernah mengarap maupun menguasainya sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita 11 ;
9. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar hukum karena selama ini Penggugat belum pernah menguasai dan tidak tahu dimana tanahnya sendiri. Kalau Penggugat ingin mendapat ganti rugi maka yang harus digugat adalah H.Ahmad Abbas/Tergugat III saja karena dialah yang menguasai sertipikat dan yang menggarap tanah milik Penggugat;
10. Bahwa tidak benar kalau Tergugat IV ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena pendaftaran tanah/sertipikat hak milik dilakukan saat itu secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum di daftar dalam wilayah Desa Tegalrejo yang oleh Pemerintah dibentuk suatu panita. Sehingga begitu sertipikat-sertipikat itu selesai maka oleh Tergugat IV diserahkan kepada panitia yang mengurusnya dalam hal ini diserahkan kepada Tergugat III sebagai Kepala Desa pada saat itu ;
11. Bahwa sesungguhnya dalam perkara ini, tidak ada masalah pribadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, akan tetapi yang bersengketa secara pribadi adalah antara Tergugat IV dengan Tergugat I, II. Dan bahkan yang membiayai perkara ini adalah Tergugat IV yang selalu mencari-cari alasan agar Tergugat I dan II dapat digugat secara hukum ;
12. Oleh karena obyek sengketa yang digugat bukan milik Misran dan tidak ada orang bernama Misran yang berdomisili di Dusun Bokorsari, Desa Tegalrejo maka gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, untuk itu sangat adil apabila gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.
13. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara perdata ini agar memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2014/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Sedangkan Tergugat III mengajukan jawaban tertanggal 23 Januari 2014 yang isinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa TERGUGAT III mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan PENGUGAT karenanya mohon agar Jawaban supaya dianggap terurai ulang keseluruhannya dalam Jawaban dalam Pokok Perkara
2. Bahwa TERGUGAT III membenarkan dalil gugatan PENGUGAT angka 1 dan angka 2 karena PENGUGAT memiliki sebidang tanah berdasarkan SHM No. 658 Th 1998 Luas 5.000 M² atas nama MISRAN yang terletak di Desa Tegalrejo Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang.
3. Bahwa TERGUGAT III membenarkan dalil gugatan PENGUGAT angka 3 karena pada saat kesepakatan penandatanganan berita acara tanggal 24 Februari 1993 tentang kesepakatan penentuan lokasi tanah garapan untuk warga Desa Ringinkembar dan Tegalrejo Kec.Sumbermanjing Wetan sebanyak 1551 Kepala Keluarga TERGUGAT III masih menjabat sebagai Kepala Desa, dimana masing-masing Kepala Keluarga mendapatkan garapan seluas setengah hektar (0,5 Ha) sehingga mencapai Luas 775,5 Ha.
4. Bahwa TERGUGAT III membenarkan dalil gugatan PENGUGAT angka 4 dan angka 5, karena sebagai dasar untuk pembagian tanah seluas setengah Hektar (0,5 Ha) kepada warga masyarakat Desa Tegalrejo sedangkan PENGUGAT juga mendapatkan tanah tersebut.
5. Bahwa TERGUGAT III membenarkan dalil gugatan PENGUGAT angka 6, angka 7, dan angka 8, karena benar SHM No. 658 Th 1998 ± Luas 5.000 M² atas nama MISRAN yang terletak di Desa Tegalrejo Kee. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang petunjuk dan penetapan batas-batas di tunjukan oieh Tergugat II dan benar tanah tersehut diatas dikuasai oleh Tergugat I karena Tergugat III menyerahkan 22 SHM yang tertera dalam point 8 tertanggal 20 Februari 2005 kepada Tergugat I.
6. Bahwa TERGUGAT III membenarkan dalil gugatan PENGUGAT angka 9 dan angka 10, karena benar berdasarkan keterangan Pak Budi telah membeli tanah SHM atas nama NGADIONO TASMUN No. 3 L. 25 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar 22 Sertifikat serta Pak Budi menerima SHM tersebut diatas dari Tergugat I. Dan benar sertifikat tanah perjuangan yang belum diambil warga Desa Tegalrejo Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang yang disita oleh Penyidik Polres Kab. Malang tanggal 11 Februari 2003, penerima AIPDA SUMARJO S.H sedangkan yang menyerahkan Tergugat II.

7. Bahwa TERGUGAT III membenarkan dalil gugatan PENGUGAT angka 11 sampai dengan angka 14 karena benar TERGUGAT IV tidak menyerahkan langsung kepada PENGUGAT yang berhak atas SHM No. 658 Th 1998 ± Luas 5.000 M² atas nama MISRAN yang terletak di Desa Tegalrejo Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang dan tidak menunjukan lokasi tanah obyek sengketa kepada PENGUGAT akan tetapi menyerahkan kepada TERGUGAT II sebagai petunjuk dan penetapan batas-batas dan TERGUGAT III yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa, dan benar sejak TERGUGAT III menyerahkan SHM tersebut sampai sekarang PENGUGAT tidak dapat menguasai dan menggarap tanah serta SHM No. 658 Th 1998 ± Luas 5.000 M² atas nama MISRAN (Penggugat) karena dikuasai oleh TERGUGAT I, Karena perbuatan Tergugat I menguasai dan menggarap tanah dan SHM tersebut diatas tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa TERGUGAT III membenarkan dalil gugatan PENGUGAT angka 15 sampai dengan angka 17, karena wajar kalau Tergugat 1 membayar ganti rugi serta bukti-bukti PENGUGAT sah menurut hukum.

Maka, berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti diatas sudilah kiranya Majelis Hakim yang Terhormat memutuskan :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Sedangkan untuk Tergugat IV mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Pebruari 2014 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat IV secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuinya;
2. Bahwa sesuai data yang terdapat pada Tergugat IV, tanah Hak Milik Nomor: 00658/Tegalrejo, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tercatat atas nama Misran seluas 4.000 M², yang terletak di

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, yang diterbitkan oleh Tergugat IV berdasarkan Pemberian Hak Atas Tanah Negara sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur Nomor: 07- 42.3.35-1998 No. Unit 506, tgl. 09-03-1998;

3. Bahwa sesuai data yuridis tercatat atas nama Penggugat, maka secara fisik di lapang yang menguasai/memiliki tanah obyek sengketa adalah Penggugat dan oleh karenanya Penggugat seharusnya juga mengetahui letak dan batas-batas tanah obyek sengketa miliknya dan berkewajiban untuk menjaga dan memeliharanya sehingga tidak diserobot/diambil oleh pihak lain;
4. Bahwa sangat keliru jika akibat Penggugat tidak mengetahui letak dan batas-batas tanah miliknya kemudian mempersalahkan Tergugat IV karena tugas Tergugat IV hanya mengukur, mendaftarkan dan menerbitkan tanda bukti hak (sertipikat hak atas tanah) yang diajukan oleh para pemohon hak atas tanah termasuk Penggugat, sedangkan tentang letak tanah dan batas-batas tanah yang mengetahui adalah Penggugat sendiri atau orang yang ditunjuknya;
5. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00658/Tegalrejo, atas nama Misran seluas 4.000 M2, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo. Undang-Undang No. 56/Prp Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997;

Dari segala sesuatu yang telah dikemukakan, kami selaku Kuasa Hukum Tergugat IV mohon kepada Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor : 105/Pdt.G/2013/PN. Kepanjen berkenan memutus :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban gugatan dari Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 24 Februari 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, Selanjutnya Kuasa Tergugat I dan II juga mengajukan Duplik tertanggal 10 Maret 2014, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pendiriannya tetap sebagaimana pada jawaban gugatan, sedangkan untuk Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan Duplieknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian, dan untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- 1) Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh 16 (enam belas) orang warga Dusun Bokorsari, Desa Tegalrejo tanpa tanggal, diberi tanda P.1 ;
- 2) Foto copy Berita Acara tentang Kesepakatan Penentuan lokasi untuk masyarakat Ringin kembar dan Desa Tegalrejo tertanggal 24 Februari 1993 diberi tanda P.2 ;
- 3) Foto copy Putusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4-VI-1998 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai obyek Konsolidasi tanah pertanian tertanggal 9-2-98 diberi tanda P.3 ;
- 4) Foto copy Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor 7-420.3.35-1998 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka konsolidasi tanah pertanian tertanggal 9-3-1998 diberi tanda P.4 ;
- 5) Foto copy Sertifikat Hak Milik No.00529 Desa Sekarbanyu atas nama pemegang hak BEROH MULYONO, diberi tanda P.5 ;
- 6) Foto copy catatan penyeteroran sertipikat tertanggal 20 Pebruari 2005, diberi tanda P.6 ;
- 7) Foto copy Sertifikat Hak Milik No.00815 Desa Tegalrejo atas nama pemegang hak NGADIONO TASMUN, diberi tanda P.7 ;
- 8) Foto copy Surat Pernyataan tentang tanah Perjuangan di Desa Tegalrejo Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang tertanggal 7 Mei 2013, diberi tanda P.8 ;
- 9) Foto copy Daftar Sertifikat Tanah Perjuangan yang belum diambil warga desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan tertanggal 11 Februari 2003, diberi tanda P.9 ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Foto copy Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti 112 sertifikat tanah Hak Milik kepada Bapak Kapolres Malang tertanggal 20 Maret 2003 diberi tanda P.10 ;

11) Jawaban Tergugat IV perkara No.105/Pdt.G/2013/PN. Kapanjen tanpa tanggal tanggal Februari 2014 diberi tanda P.11 ;

Kesemua bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti bertanda P.2, P.3, P.4 dan P.9 berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan pula para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1) ABDUL AZIZ ;

- Bahwa saksi warga desa Tegalrejo Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang ;
- Bahwa pada tahun 1998 di desa Tegalrejo ada pembagian tanah dari pemerintah untuk warga desa Tegalrejo ;
- Bahwa sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2012 saksi selaku Kasun Desa Tegalrejo yang menjadi Kepala Desa adalah Ahmad Abbas ;
- Bahwa desa Tegalrejo terbagi atas 4 pedukuhan yaitu Dukuh Tegalrejo, Donorejo, Bokorsari dan Bumiasri ;
- Bahwa sebelum ada pembagian tanah telah dibentuk panitia perjuangan hak tanah di desa Tegalrejo sekitar tahun 1980 yang diketuai oleh Ahmad Abbas Kepala Desa, beberapa orang selaku anggota termasuk saksi selanjutnya Ahmad Abbas membuat permohonan yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional ;
- Bahwa setahu saksi anggota panitia diambilkan dari warga tiap-tiap dusun dan setiap dusunnya ada 10 (sepuluh) orang yang menjadi anggota Panitia tersebut ;
- Bahwa tanah yang dibagi tersebut dulunya dikuasai oleh PTP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap warga diberi tanah 1 (satu) kapling tapi waktu pembagian belum ada sertifikatnya ;
 - Bahwa warga yang mendapatkan tanah adalah KK tahun 1980 kebawah seluas ½ hektar ;
 - Bahwa pembagian tanah dilakukan dengan sistem lotere dan selanjutnya ditunjukkan lokasi tanah ;
 - Bahwa yang membagi tanah adalah Sekretaris Desa waktu itu dijabat oleh Tukirin ;
 - Bahwa setahu saksi Misran (Penggugat) telah bertempat tinggal di Desa Tegalrejo selama kurang lebih 14 tahun, yaitu sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2012 ;
 - Bahwa setahu saksi., Misran sampai sekarang tidak mendapatkan bagian tanah meskipun Misran adalah warga dusun Bokorsari, desa Tegalrejo ;
 - Bahwa setahu saksi Misran pernah komplain kepada Kepala Desa, lalu Kepala Desa menyuruh untuk menjumpai Pak Tukirin karena ia yang membagi tanah ;
 - Bahwa yang mendapat tanah pada waktu itu kurang lebih ada 600 KK ;
 - Bahwa saksi sudah mendapatkan pembagian tanah namun belum memperoleh sertifikat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Kusnadi, ia adalah menantu Pak Tukirin ;
- Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2) BUDIONO ;

- Bahwa saksi warga desa Tegalrejo Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang ;
- Bahwa pada tahun 1998 di desa Tegalrejo ada pembagian tanah dari pemerintah untuk warga desa Tegalrejo ;
- Bahwa sebelum ada pembagian tanah telah dibentuk panitia perjuangan hak tanah di desa Tegalrejo sekitar tahun 1980 yang diketuai oleh Ahmad

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abbas Kepala Desa, beberapa orang selaku anggota, selanjutnya Ahmad Abbas membuat permohonan yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional ;

- Bahwa setahu saksi anggota panitia diambilkan dari warga tiap-tiap dusun dan setiap dusunnya ada 10 (sepuluh) orang yang menjadi anggota Panitia tersebut ;
- Bahwa tanah yang dibagi tersebut dulunya dikuasai oleh PTP ;
- Bahwa setiap warga diberi tanah 1 (satu) kapling tapi waktu pembagian belum ada sertifikatnya ;
- Bahwa warga yang mendapatkan tanah adalah KK tahun 1980 dibawah seluas ½ hektar ;
- Bahwa pembagian tanah dilakukan dengan sistem lotere dan selanjutnya ditunjukkan lokasi tanah ;
- Bahwa yang membagi tanah adalah Sekretaris Desa waktu itu dijabat oleh Tukirin dan setahu saksi masyarakat desa Tegalrejo yang mendapat bagian hamper 600 KK ;
- Bahwa setahu saksi Misran (Penggugat) telah bertempat tinggal di Desa Tegalrejo selama kurang lebih 14 tahun, yaitu sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa setahu saksi., Misran sampai sekarang tidak mendapatkan bagian tanah meskipun Misran adalah warga dusun Bokorsari, desa Tegalrejo ;
- Bahwa setahu saksi Misran pernah komplain kepada Kepala Desa, lalu Kepala Desa menyuruh untuk menjumpai Pak Tukirin karena ia yang membagi tanah ;
- Bahwa saksi tidak mendapat bagian tanah tersebut, tetapi saksi sekarang menggarap dua bidang yang masing-masing saksi peroleh dengan cara membeli dari mbok Loginten (belum ada sertipikat) dan membeli dari Pak Nardi tetapi sertipikatnya atas nama Ngadiono Tasmun ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Ngadiono Tasmun ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kusnadi, ia adalah menantu Pak Tukirin ;



Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Kuasa Hukum Tergugat I dan II telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1) Surat Keterangan Kepala Desa Tegalrejo Nomor : 84/63/421.618.005/2014 tertanggal 25 Maret 2014 diberi tanda T.1 ;
- 2) Surat Keterangan Kepala Desa Tegalrejo Nomor : 85/63/421.618.005/2014 tertanggal 25 Maret 2014 diberi tanda T.2 ;

Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup tanpa asli ;

Menimbang bahwa selain bukti surat Kuasa Tergugat I dan II telah mengajukan pula saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1) ASMUJI :

- Bahwa saksi bertempat tinggal di dusun Donorejo, desa Tegalrejo, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang sejak lahir hingga sekarang dan tidak pernah pindah ke tempat lain ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kaur Kesra pada saat itu Kepala Desa dijabat oleh Pak Ahmad Abas ;
- Bahwa saksi mengerti ia dijadikan saksi di pengadilan berkaitan dengan pembagian tanah garapan di desa Tegalrejo ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1980 di desa Tegalrejo dibentuk panitia perjuangan atas tanah, dan setahu saksi yang jadi Ketua Panitia saat itu adalah Kepala Desa (Ahmad Abas) dan Sekdes (Tukirin) sebagai sekretaris, sedangkan anggota-anggotanya terdiri dari pamong desa dan masyarakat ;
- Bahwa saksi sendiri tidak mendapat bagian tanah garapan tersebut, karena saat didata saksi belum menikah dan belum punya KK sendiri, sedangkan orang tua saksi mendapat bagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang berhak atas tanah garapan tersebut adalah warga desa Tegalrejo yang telah mempunyai KK tahun 1980 atau sebelumnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Abas adalah mantan Kepala Desa Tegalrejo, setelah ia pensiun digantikan oleh Marjoko sekarang diganti lagi Ari Ismanto ;
- Bahwa kemudian pada tahun 1998 di Desa Tegalrejo diadakan pembagian tanah dari pemerintah dan pembagian tersebut dilakukan dengan cara sistim Lotre yang dilakukan di Kantor Desa, kemudian nomor lotre yang telah didapat dicari sendiri oleh masyarakat dan dicocokkan dengan lokasi tanah yang sudah diberi nomor ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Misran, setahu saksi ada orang bernama mbok Misrah dan ia sudah mendapat bagian ;
- Bahwa setahu saksi warga desa Tegalrejo ada yang sudah menerima sertipikat ada juga yang belum ;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2) SUPARMAN :

- Bahwa saksi adalah warga desa Tegalrejo sejak lahir hingga sekarang dan tidak pernah pindah ke tempat lain ;
- Bahwa saksi adalah Perangkat Desa sebagai Kaur Kesra desa Tegalrejo ;
- Bahwa di desa Tegalrejo terdiri dari 5 (lima) dusun, yaitu : 1). Dusun Tegalrejo, 2). Dusun Donorejo, 3). Dusun Bokorsari, 4). Dusun Bumiasri dan 5). Dusun Mulyosari ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Abas adalah mantan Kepala Desa Tegalrejo , setelah ia pensiun digantikan oleh Marjoko sekarang diganti lagi Ari Ismanto ;
- Bahwa pada tahun 1998 di Desa Tegalrejo ada pembagian tanah dari pemerintah melalui sistem Lotre yang dilakukan di kantor desa kemudian nomor dicocokkan dengan lokasi tanah yang sudah diberi nomor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus permohonan tanah ke pemerintah adalah Ahmad Abas selaku Kepala Desa dibantu oleh Tukirin Sekretaris Desa ;
- Bahwa yang mendapatkan tanah adalah Kepala Keluarga dibawah tahun 1980 ;
- Bahwa saksi juga mendapat bagian tanah garapan atas kebijakan Kepala Desa dan saat itu belum bersertipikat dan sekarang sudah saksi jual ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang bernama Misran dari desa Tegalrejo, sedangkan dengan orang yang bernama Mujio yang saksi kenal adalah orang dari dusun Bumiasri ;

Atas keterangan saksi para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3) SULIONO :

- Bahwa saksi adalah warga desa Tegalrejo ;
- Bahwa pada tahun 1998 di Desa Tegalrejo diadakan pembagian tanah dari pemerintah dan pembagian tersebut dilakukan dengan cara sistim Lotre yang dilakukan di Kantor Desa, kemudian nomor lotre yang telah didapat dicari sendiri oleh masyarakat dan dicocokkan dengan lokasi tanah yang sudah diberi nomor ;
- Bahwa yang mengurus pembagian tanah ke pemerintah adalah Ahmad Abas Kepala Desa dibantu oleh Tukirin Sekretaris Desa ;
- Bahwa setahu saksi yang mendapatkan tanah garapan dari pemerintah adalah tiap Kepala Keluarga tahun 1980 ke bawah ;
- Bahwa saksi menikah tahun 1979 sehingga saksi mendapatkan bagian dan sudah mendapatkan sertifikat tanah ;
- Bahwa orang tua saksi yang bernama mbok Mesiran juga telah mendapatkan bagian tanah ;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Misran dari desa Tegalrejo ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desa Tegalrejo terdiri dari 5 (lima) dusun, yaitu : 1). Dusun Tegalrejo, 2). Dusun Donorejo, 3). Dusun Bokorsari, 4). Dusun Bumiasri dan 5). Dusun Mulyosari ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tukirin mantan Sekdes Tegalrejo dan menantunya bernama Kusnadi ;

Atas keterangan saksi para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1) Foto copy Surat Pernyataan tentang Tanah Perjuangan di Desa Tegalrejo, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang tanggal 07 Mei 2013, diberi tanda T.III-1 ;
- 2) Foto copy Berita Acara tentang Kesepakatan Penentuan lokasi untuk masyarakat Ringin kembar dan Desa Tegalrejo tertanggal 24 Februari 1993 diberi tanda T.III-2 ;
- 3) Foto copy Putusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4-VI-1998 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai obyek Konsolidasi tanah pertanian tertanggal 9-2-98 diberi tanda T.III-3 ;
- 4) Foto copy Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor 7-420.3.35-1998 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka konsolidasi tanah pertanian tertanggal 9-3-1998 diberi tanda T.III-4 ;
- 5) Foto copy catatan penyeteroran sertifikat tertanggal 20 Februari 2005, diberi tanda T.III-5 ;
- 6) Foto copy Sertifikat Hak Milik No.00815 Desa Tegalrejo atas nama pemegang hak NGADIONO TASMUN, diberi tanda T.III-6 ;
- 7) Foto copy Daftar Sertifikat Tanah Perjuangan yang belum diambil warga desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan tertanggal 11 Februari 2003, diberi tanda T.III-7 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Foto copy Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti 112 sertifikat tanah Hak Milik kepada Bapak Kapolres Malang tertanggal 20 Maret 2003 diberi tanda T.III-8 ;

9) Jawaban Tergugat IV perkara No.105/Pdt.G/2013/PN. Kepanjen tanpa tanggal tanggal Februari 2014 diberi tanda T.III-9 ;

Kesemua bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti bertanda T.III-2, T.III-3, T.III-4 dan T.III-7 berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa Tergugat III selain mengajukan bukti surat tersebut di atas ia tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa :

1) Foto copy Buku Tanah Milik No. 00658 Desa Tegalrejo Atas nama MISRAN dengan luas 4.000 m2, diberi tanda T.IV-1 ;

2) Foto copy Surat Ukur No.00042/1998 tanggal 13 Maret 1998, ditandai bukti T.IV-2 ;

Kesemua bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IV hanya mengajukan bukti surat tersebut di atas dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang bahwa Majelis hakim dan para pihak telah menentukan hari sidang untuk melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, namun setelah ditunggu sampai pada waktu yang telah ditetapkan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya pemeriksaan setempat, untuk itu sidang pemeriksaan setempat tidak jadi dilaksanakan dan sidang dilanjutkan dengan acara kesimpulan ;

Menimbang bahwa atas waktu yang diberikan kepada para pihak ternyata mereka tidak mengajukan kesimpulan untuk itu sidang dilanjutkan dengan acara putusan ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa ia mengaku memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang berdasarkan SHM No. 00658 tahun 1998 Luas \pm 5.000 m² atas nama MISRAN yang menurutnya sekarang digarap dan dikuasai oleh Tergugat I (MARDJOKO SUPRIADI) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan II mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dan hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat I dan II, sebab obyek sengketa yang dimaksudkan dikuasai oleh Tergugat III, selain itu di Dusun Bokorsari, Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang tidak ada warga yang bernama MISRAN, yang ada adalah MBOK MISRAH, dan jika yang dimaksud adalah MBOK MISRAH tersebut, maka obyek sengketa baik secara fisik maupun sertifikatnya telah digarap dan dikuasai oleh yang bersangkutan sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang, sehingga gugatan Penggugat salah alamat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi menurut Tergugat III ia tidak menguasai maupun menggarap obyek sengketa karena obyek sengketa sekarang digarap dan dikuasai oleh Tergugat I (MARDJOKO) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat IV membenarkan bahwa sesuai data yuridis yang ada di kantor Tergugat IV, SHM No. 00658 tahun 1998 tercatat atas nama MISRAN dengan Luas 4.000 m² dan walaupun itu benar Penggugat maka seharusnya Penggugat mengetahui batas-batas tanah dimaksud dan harus pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara serta menjaganya agar tidak diserobot oleh orang lain, sehingga adalah keliru jika Penggugat mempersalahkan Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa menjadi kewajiban kedua belah pihak untuk membuktikan dalil gugatan maupun sangkalannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar didesa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang pada tahun 1998 ada pembagian tanah dari pemerintah kepada warga desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kab. Malang sebanyak 598 Kepala Keluarga dimana masing-masing Kepala Keluarga mendapatkan garapan seluas $\frac{1}{2}$ hektar ;
- Bahwa benar pembagian tanah tersebut ada warga yang sudah menerima tanah dan sertifikat tanah ada pula yang belum menerima tanah maupun sertifikatnya ;
- Bahwa benar tanah Hak Milik Nomor 00658 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tercatat atas nama MISRAN seluas 4.000 m² yang terletak di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang berdasarkan pemberian hak Atas Negara kepada warga Desa Tegalrejo pada tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 11 (sebelas) lembar dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Kuasa Tergugat I dan II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan 2 (dua) lembar bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, Tergugat III telah mengajukan 9 (sembilan) lembar bukti surat dan tidak mengajukan saksi, sedangkan Kuasa Tergugat IV untuk membuktikan dalil sangkalannya telah pula mengajukan 2 (dua) lembar bukti surat dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian antara lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa di desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang pada tahun 1998 ada pembagian tanah dari pemerintah kepada warga desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang sebanyak

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2014/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

598 Kepala Keluarga dimana masing-masing Kepala Keluarga mendapatkan garapan seluas ½ hektar ;

- Bahwa syarat-syarat untuk mendapat pembagian tanah dari pemerintah tersebut antara lain harus mempunyai Kartu Keluarga pada tahun 1980 ke bawah ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang sudah kurang lebih 14 (empat belas) tahun, yakni sejak tahun 1998 ;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui secara persis dimana letak obyek sengketa dan batas-batasnya ;
- Bahwa menurut Tergugat IV, ia telah menerbitkan sertifikat tanah No. 658 tahun 1998 dengan luas 4.000 m² atas nama MISRAN Desa Tegalrejo, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang ;
- Bahwa tidak diketahui secara pasti siapa yang menguasai dan mengerjakan obyek sengketa yang dimaksud ;
- Bahwa hingga sekarang tidak diketahui secara jelas siapa yang menguasai SHM No. 658 atas nama MISRAN tersebut ;
- Bahwa di desa Tegalrejo terdapat nama Mbok Mesiran seorang perempuan yang telah menerima pembagian tanah dari pemerintah dan telah dikerjakan sejak pembagian hingga sekarang, akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah yang dikerjakan oleh Mbok Mesiran tersebut adalah obyek sengketa atau bukan ;

Menimbang, bahwa baik dari fakta-fakta tersebut di atas ditambah dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat Penggugat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-11, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki cukup bukti atas sebidang tanah pembagian dari pemerintah kepada warga Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.406.000,- (Dua juta empat ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014 oleh RIYONO, SH.MH sebagai Ketua Majelis, TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH. dan SRI HARIYANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU 12 Nopember 2014 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh LANDJAR DJUARI, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan II, Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV, tanpa kehadiran Kuasa Penggugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T.t.d.

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

T.t.d.

RIYONO, SH.MH

t.t.d.

SRI HARIYANI, SH.

Panitera Pengganti;

T.t.d.

LANDJAR DJUARI, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Ongkos Panggilan	Rp. 2.315.000,-

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2014/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 4. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |

• JUMLAH = Rp. 2.406.000,-

(Dua juta empat ratus enam ribu rupiah) ;